

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang manusia hidup dengan banyak perubahan tidak seperti dahulu lagi. Banyaknya faktor yang melatar belakangi perubahan atau bergesernya adat kebudayaan. Sering kali manusia terjerumus pada perubahan yang terjadi sehingga mengakibatkan manusia menginginkan hal yang lebih.

Dalam kegiatan sehari-hari manusia yang memang makhluk sosial dituntut untuk bersosialisasi terhadap sesama manusia atau makhluk hidup. Karena manusia saling membutuhkan satu sama lain sehingga hadirnya rasa tolong-menolong, yang memperkuat hubungan antara satu dengan yang lain.

Seperti dalam kegiatan bermuamalah, Muamalah dalam pengertiannya dapat dilihat dari dua segi bahasa dan istilah. Bila dilihat dari segi bahasa, Muamalah berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, pengertian Muamalah dapat diartikan menjadi dua yang pertama Muamalah dalam arti luas dan arti sempit.

Sedangkan Muhammad Yusuf Musa di dalam buku Abdul Madjid mengatakan bahwa muamalah itu ialah peraturan-peraturan Allah yang wajib di ikuti dan ditaati dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.¹ Adapula yang mendefinisikan jual beli sebagai sebagai

¹Abdul Madjid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaaan Dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986), hal.1

pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.²

Adapun definisi sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah kegiatan menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, sebab itu pada dasarnya akad tidaklah harus saling tukar akan tetapi menjadi bagian konsekuensinya, kecuali jika dikatakan: “akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menurut adanya satu pertukaran.

Dasar hukum memperbolehkan jual beli, adapun dalil dari al Qur`an surat Al-Baqarah ayat: 275, yang mana isinya Allah berfirman: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pada hakikatnya, Islam tidak melarang segala bentuk jual beli apapun selama tidak merugikan salah satu pihak dan selama tidak melanggar aturan- aturan yang telah ditetapkan dan diserukan agar tetap memelihara ukhuwah Islamiyah. Bahkan dalam hal pengembangan perekonomian yang mapan, Islam sangat menganjurkannya. Dalam aturan hukum Islam manusia telah dilarang memakan harta sesama atau memakan harta yang diperoleh dengan jalan batil (tidak sah). maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’.

²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal. 25.

Adapun dijelaskan dalam pasal 62 ayat 1 undang-undang perlindungan konsumen No. 08 tahun 1999 yang isinya pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2, dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000, 00. (Dua Milyar Rupiah).³

Aturan-aturan timbangan juga dijelaskan didalam undang-undang No.2 tahun 1981 didalam pasal 26 ayat (3): dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam pasal 25 undang-undang ini memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk mengukur, menukar, dan menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah yang ditentukan berdasarkan keputusan menteri.⁴

Seperti halnya yang dilakukan oleh pedagang pada UD. Bintang Barokah di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar , pada UD tersebut menyediakan telur. Dimana yang setiap harinya UD tersebut melakukan transaksi jual beli. Penjual pada UD tersebut menimbang barang dengan timbangan digital. Tetapi apabila pembeli membeli selalu sudah dipersiapkan dalam takaran 1 kg. Namun ketika pembeli membawa pulang barang yang telah dibeli dan menakarnya dirumah dengan timbangan yang sama yakni digital, ada suatu keanehan yaitu takaran selalu berkurang dan kekurangan tersebut tidaklah sedikit. yang seharusnya takaran timbangan apabila : $1\text{kg} = 1000\text{gram}$, $1/2\text{ kg} = 500\text{ gram}$, $1/4\text{ kg} = 250\text{ gram}$. Bila

³Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pasal 62 ayat 1

⁴Undang-Undang No. 2 Tahun 1981

menggunakan timbangan digital dimana penjual hanya membebani 900 gram untuk 1 kg dan terkadang beban tersebut tidak menentu dan selalu berkurang, Sehingga secara tidak langsung merugikan pembeli dan menipu para konsumen yang telah mempercayainya.

Peneliti menemukan ada proses kegiatan jual beli telur ayam yang dilakukan pada UD. Bintang Barokah menggunakan timbangan digital otomatis, dan standarisasi timbangan digital pada UD. Bintang barokah tersebut Tidak sesuai dengan standarisasi timbangan yang berlaku, karena kalibrasi timbangan tidak pernah disesuaikan atau di stell ulang namun penjual tidak mengetahui bahwasannya dalam perdagangan juga ada aturan-aturan yang berlaku untuk standarisasi ukuran takaran yang disesuaikan dengan standar nasional, sehingga membuat takaran timbangan pada UD. Bintang barokah tersebut berselisish dengan takaran timbangan yang lainnya dan tidak sesuai SNI. Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka disarankan didalam praktek jual beli telur ayam dengan timbangan digital pada UD. Bintang Barokah, dalam praktek jual beli harus menyesuaikan takaran timbangannya sesuai SNI. Dan harus dengan bersikap jujur sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah.

berawal dari kejadian tersebut, peneliti tertarik mengangkat kasus di ud.bintang barokah karena di UD. bintang barokah tersebut ada permasalahan dalam hal melakukan jual beli telur ayam yaitu pada proses penimbangan. untuk itu peneliti mengajukan judul: Jual Beli Telur Ayam Dengan Timbangan Digital Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 08 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (studi kasus di UD. Bintang Barokah Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar).

B. Rumusan Masalah

Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam penelitian berdasarkan paparan latar belakang, indentifikasi dan batasan masalah di atas maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli telur ayam dengan timbangan digital pada UD. Bintang Barokah di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Bitar?
2. Bagaimana tinjauan Undang- undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktek Jual Beli Telur Ayam dengan Timbangan Digital pada UD. Bintang Barokah di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Bitar ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Telur Ayam dengan Timbangan Digital pada UD. Bintang Barokah di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Bitar ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mengenai praktek jual beli telur ayam dengan timbangan digital pada UD. Bintang Barokah di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Bitar.

2. Untuk mendeskripsikan mengenai tinjauan Undang-Undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 terhadap praktek jual beli telur ayam dengan timbangan digital pada UD. Bintang Barokah di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Bitar.
3. Untuk mendeskripsikan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli telur ayam dengan timbangan digital pada UD. Bintang Barokah di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Bitar.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian berjudul jual beli telur ayam dengan timbangan digital ditinjau menurut undang-undang no. 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hukum islam ini akan memberikan beberapa kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai praktek jual beli telur ayam dengan timbangan digital.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi serta memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang analisis hukum islam terhadap praktek jual beli telur ayam pada UD. Bintang Barokah.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman persepsi dan lahirnya multi-interpretasi terhadap judul proposal ini, maka sangat penting bagi penulis

untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, yakni sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

- a. Jual Beli Telur Ayam

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan⁵. Dari intinya dapat di pahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak.

Jual beli telur ayam kegiatan tukar menukar uang dengan atas dasar rasa suka sama suka dan rela sama rela untuk mendapatkan benda yang diinginkan.

- b. Timbangan digital

Adalah alat pengukur suatu berat benda yang di harapkan dapat membantu tidak hanya para pedagangnya tetapi juga para pembeli dengan cara selain menampilkan hasil pengukuran berat melalui LCD, tetapi juga dikeluarkan melalui suara.⁶

⁵ Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2012), hal 139

⁶Ita Dwi Purnama Sari, "Timbangan Digital Berbasis Sensor Flexyforce Dengan Output Suara" dalam <http://elektro.studentjournal.ub.ac.id/index.php/teub/article/view/26.htm>, diakses 21 Desember 2017

Dari intinya dapat di pahami bahwa timbangan digital adalah suatu alat yang digunakan untuk mentakar beban dan ditimbang sesuai berat yang di inginkan, terhadap kebutuhan pokok yang akan dibeli.

c. Undang-undang perlindungan konsumen

Hukum perlindungan konsumen adalah segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/ atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Dengan demikian, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini dapat dijadikan sebagai payung (*umbrella act*) bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang masih akan dibuat nanti.⁷

d. Hukum Islam

Hukum islam sendiri dijelaskan dalam muamalat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain atau individu dengan negara islam, atau hubungan antara negara Islam dengan negara-negara yang lain.⁸ Dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam ,pandangan hukum Islam yang mengatur hubungan antara individu, negara Islam lainnya.

⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*.(Bandung: Pt Citra Adtya Bakti, 2014), hal. 42

⁸ Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...*, hal. 6

2. Secara Operasional

Secara operasional Penelitian dengan judul jual beli telur ayam dengan timbangan digital ditinjau menurut undang-undang no. 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hukum islam adalah Jual beli yang melanggar hak-hak konsumen dan menyimpang hukum islam sehingga perlu penelitian dengan tujuan supaya menggunakan ukuran timbangan yang sesuai undang-undang agar tidak terjadi kerugian disalah satu pihak.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama ialah pendahuluan berisi tentang pokok-pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatarbelakangi penulisan proposal ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul dalam Latar belakang, Rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah merupakan landasan teori tentang jual beli menurut undang-undang perlindungan konsumen, hukum Islam dan standart penggunaan timbangan digital di Indonesia, bab ini memuat penjelasan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, hikmah yang

terdapat didalam jual beli, dan standart penggunaan timbangan digital di Indonesia.

Bab ketiga berisikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat adalah berisikan tentang undang-undang perlindungan konsumen, analisis hukum islam dan standar timbangan digital terhadap jual beli telur ayam dengan timbangan digital pada UD. Bintang Barokah, Desa Kaliboto.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan di lengkapi dengan saran-saran. Selain itu bab terakhir ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.